



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan mengenai pasar;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam hal pengelolaan pasar.

6. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat menjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak.
7. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar
8. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
9. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
10. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
11. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
12. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los.
13. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.
14. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

FUNGSI PASAR

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar ;
 - b. pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar;
 - e. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
 - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya;
 - g. penyeteroran hasil pemungutan pada Kas Daerah;
 - h. pengelolaan kawasan pasar.

- (4) Pengelolaan kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h termasuk penetapan batas batasnya pada masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

FASILITAS PASAR

Pasal 6

Fasilitas Pasar terdiri dari :

- a. fasilitas utama berupa kios dan los;
- b. fasilitas penunjang:
1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat bongkar muat;
 3. tempat penyimpanan barang;
 4. tempat promosi;
 5. tempat pelayanan kesehatan;
 6. tempat ibadah;
 7. kantor pengelola;
 8. kamar mandi/ WC;
 9. sarana pengaman;
 10. sarana pengelolaan kebersihan;
 11. sarana air bersih;
 12. instalasi listrik;
 13. penerangan umum;
 14. radio pasar.

Pasal 7

- (1) Orang atau badan dapat melaksanakan pembangunan fasilitas pasar berupa kios, los dan fasilitas pasar lainnya atas biaya sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Fasilitas pasar yang dibangun atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

NAMA PASAR, JENIS DAGANGAN DAN KELAS PASAR

Pasal 8

- (1) Nama pasar dan Jenis dagangan untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Berdasarkan kelengkapan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pasar dibedakan menjadi 5 (lima) kelas:
- a. pasar kelas I (satu) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat bongkar muat;
 - c) tempat promosi;
 - d) tempat pelayanan kesehatan;
 - e) tempat ibadah;
 - f) kantor pengelola;
 - g) kamar mandi/WC;
 - h) sarana pengaman;
 - i) sarana pengelolaan kebersihan;
 - j) sarana air bersih;
 - k) instalasi listrik;
 - l) penerangan umum;
 - m) radio pasar.
- b. pasar kelas II (dua) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) tempat parkir kendaraan;
 - b) tempat promosi;
 - c) tempat pelayanan kesehatan;
 - d) tempat ibadah;
 - e) kantor pengelola;
 - f) kamar mandi/WC;
 - g) sarana pengaman;
 - h) sarana pengelolaan kebersihan;
 - i) sarana air bersih;
 - j) instalasi listrik;
 - k) penerangan umum;
 - l) radio pasar.
- c. pasar kelas III (tiga) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi);
 2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) tempat promosi;
 - b) tempat ibadah;
 - c) kantor pengelola;
 - d) kamar mandi/WC;
 - e) sarana pengaman;
 - f) sarana pengelolaan kebersihan;
 - g) sarana air bersih;
 - h) instalasi listrik;
 - i) penerangan umum;
 - j) radio pasar.
- d. pasar kelas IV (empat) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);

2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) tempat promosi;
 - b) kantor pengelola;
 - c) kamar mandi/WC;
 - d) sarana pengamanan;
 - e) sarana pengelolaan kebersihan;
 - f) sarana air bersih;
 - g) instalasi listrik;
 - h) penerangan umum.
 - e. pasar kelas V (lima) dengan syarat ketersediaan fasilitas :
 1. fasilitas utama : kios dan atau los dengan luas minimal 50 m² (lima puluh meter persegi);
 2. fasilitas penunjang terdiri dari :
 - a) sarana pengamanan;
 - b) sarana pengelolaan kebersihan.
- (3) Kelas Pasar untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENATAAN PEDAGANG

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagai pedagang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los, dan KIP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.
- (3) Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Hak penggunaan kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 3 (tiga) unit kios pada setiap pasar.
- (2) Hak penggunaan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap pasar.
- (3) Hak penggunaan lapak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap pedagang maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap pasar.

Pasal 12

- (1) Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berukuran minimal 4 m² (empat meter persegi) dan maksimal 20 m² (dua puluh meter persegi) setiap unit.
- (2) Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berukuran minimal 2 m² (dua meter persegi) dan maksimal 16 m² (enam belas meter persegi) setiap petak.
- (3) Lapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berukuran minimal 1 m² (satu meter persegi) dan maksimal 16 m² (enam belas meter persegi).
- (4) Penetapan lokasi lapak di dalam pasar dan kawasan pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali hak penggunaan kios atau los atau lapak kepada kepala SKPD atau dapat mengalihkan kepada pihak lain.
- (2) Apabila pedagang meninggal dunia maka hak penggunaan kios atau los atau lapak kembali kepada SKPD pengelola pasar.
- (3) Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Di dalam pasar dan kawasan pasar dapat dilakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa yang bersifat musiman.
- (2) Aktivitas jual beli barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan menggunakan lapak.
- (3) Penggunaan lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan KIP.
- (4) Pengaturan aktivitas jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 15

- (1) Pedagang dilarang :
 - a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. menyewakan kios atau los atau lapak kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan kios atau los atau lapak;
 - f. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak atau lahan pasar yang bukan haknya.
- (2) Setiap orang atau badan yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar , dilarang :
 - a. menginap dan atau bertempat tinggal;
 - b. melakukan praktik rentenir;
 - c. melakukan praktik percaloan;
 - d. menggelandang, mengemis, mengamen;
 - e. mengasong;

- f. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. menjual barang pasokan secara eceran;
- h. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- j. melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), bangunan dibongkar secara paksa oleh Kepala SKPD.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh Kepala SKPD.
- (3) Pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak yang tidak sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut oleh Kepala SKPD.
- (4) Aktivitas jual beli barang atau jasa yang bersifat musiman yang tidak sesuai dengan ketentuan pengaturan aktivitas jual beli, maka aktivitas jual beli dihentikan secara paksa oleh Kepala SKPD.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf f, maka aktivitas jual beli dihentikan secara paksa oleh Kepala SKPD.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2), maka dikeluarkan secara paksa dari dalam pasar dan kawasan pasar oleh Kepala SKPD.
- (7) Pedagang yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli sebagai pedagang, maka Hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dicabut oleh Kepala SKPD.
- (8) Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf b, d, e dan huruf f, Pasal 15 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk ke Kas Daerah.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain penyidik umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

KBP yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H.RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 25 SERI -

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PASAR

I. UMUM

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya kewenangan urusan pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar semakin meningkat, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar sudah tidak dapat mendukung perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta.

Guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pasar, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud. Peraturan daerah ini pengaturan tentang Pasar dan Pengelolaan Pasar, hal ini untuk memudahkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan :

Tempat bongkar muat adalah tempat untuk membongkar atau memuat barang dagangan.

Tempat penyimpanan barang adalah tempat untuk menyimpan barang dagangan dan atau perlengkapan jual beli, berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan atau lahan tanpa atap dan dinding, bunker.

Tempat Promosi adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan atau jasa berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan atau bangunan beratap tanpa dinding dan atau lahan tanpa atap dan dinding.

Sarana Pengamanan adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di pasar, antara lain : Pos Keamanan, Alat Pemadam Kebakaran, Pintu/Pagar berkunci, CCTV.

Sarana Air Bersih adalah penyediaan air bersih untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

	Instalasi listrik adalah instalasi listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.
	Penerangan umum adalah instalasi listrik yang disediakan untuk penerangan pasar yang bersifat umum.
Pasal 7 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan pembangunan fasilitas pasar adalah membangun fasilitas pada lahan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai pasar.
ayat (2) s/d ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan pengalihan adalah memberikan atau menyerahkan hak penggunaan oleh pedagang kepada pihak lain.
ayat (2)	: Setelah Hak Penggunaan kios, los atau lapak kembali kepada SKPD Pengelola pasar, untuk selanjutnya hak tersebut diutamakan untuk diberikan kepada ahli waris.
ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2) huruf a s/d huruf d	: Cukup jelas.
huruf e	: Mengasong adalah menjajakan barang dagangan dengan cara berkeliling.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
